



PUTUSAN

Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANGGA SAPUTRA BIN M. NASIR**
NIK : 1111131004920001
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Desa Bireuen Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Penahanan:

1. Penyidik Polren Bireuen tidak dilakukan penahanan;
2. Rutan Lapas Kelas II B Bireuen oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen dengan surat Nomor PRIN-1012/L.1.21.2/Eku.2/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Rutan Lapas Kelas II B Bireuen oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan surat Nomor 28/Pen-JN/Han/2024/MS.Bir, tanggal 01 November 2024, terhitung sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Hlm. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rutan Lapas Kelas II B Bireuen oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Perpanjangan Penahanan) dengan surat Nomor 31/Pen-JN/Han/2024/MS.Bir, tanggal 20 November 2024, terhitung sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor B-2547/L.1.21.3/Eku.2/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 8/JN/2024/MS.Bir, tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/JN/2024/MS.Bir, tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-22/L.1.21/Eku.2/BIR/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Angga Saputra Bin M. Nasir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Hlm. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Terdakwa membuat akun judi di situs 303BRO dengan nama akun BARON00 dan password 1111qqqq di handphone merk Vivo Y16 warna drizzling gold milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali datang ke warkop di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa memainkan judi online di situs 303BRO pada akun yang sebelumnya telah Terdakwa buat menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam aplikasi Dana milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim kembali saldo di dalam akun Dana tersebut ke situs judi online 303BRO dan Terdakwa langsung memasukkan username BARON00 dan password 1111qqqq. Kemudian setelah uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masuk ke akun BARON00 tersebut, Terdakwa langsung memainkan permainan yang bernama Mahjong Ways yang ada di dalam situs 303BRO dengan Bet yang Terdakwa tekan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) satu kali spin, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menandatangani uang ke akun Terdakwa sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui akun Dana Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun Dana Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim kembali uang tersebut dari aplikasi Dana ke situs judi online 303BRO. Kemudian setelah selesai Terdakwa langsung memainkan situs tersebut di jenis slot permainan Mahjong Ways, lalu pada saat Terdakwa memainkannya tiba-tiba saksi Refki

Hlm. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda dan saksi Feri Nuryadi yang merupakan personil Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah memainkan situs judi online 303BRO selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan total keuntungan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan situs tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna drizzling gold;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Angga Saputra Bin M. Nasir pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Terdakwa membuat akun judi di situs 303BRO dengan nama akun BARON00 dan password 1111qqqq di handphone merk Vivo Y16 warna drizzling gold milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali datang ke warkop di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa memainkan judi online di situs 303BRO pada akun yang sebelumnya telah Terdakwa buat menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp

Hlm. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 089526452639, lalu Terdakwa mengirim kembali saldo di dalam akun Dana tersebut ke situs judi online 303BRO dan Terdakwa langsung memasukkan username BARON00 dan password 1111qqqq. Kemudian setelah uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masuk ke akun BARON00 milik Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung memainkan permainan yang bernama Mahjong Ways yang ada di dalam situs 303BRO dengan Bet yang Terdakwa tekan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) satu kali spin, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mendepositkan uang ke akun Terdakwa sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui akun Dana Terdakwa secara bertahap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun Dana Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim kembali uang tersebut dari aplikasi Dana ke situs judi online 303BRO. Kemudian setelah selesai Terdakwa langsung memainkan situs tersebut di jenis slot permainan Mahjong Ways, lalu pada saat Terdakwa memainkannya tiba-tiba saksi Refki Ananda dan Saksi Feri Nuryadi yang merupakan personil Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah memainkan situs judi online 303BRO selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan total keuntungan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan situs tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna drizzling gold.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum

Hlm. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama Feri Nuryadi, S.H., tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 12 Desember 1992, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan secara sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi bersama Tim dari Reskrim Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi bersama Tim dari Reskrim Polres Bireuen pada saat itu sedang melakukan patroli karena maraknya tindak pidana judi online yang terjadi, dan sewaktu saksi bersama Tim sampai di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang bermain handphone dan ternyata Terdakwa sedang bermain judi online berupa permainan slot Mahjong Ways pada situs 303BRO, sehingga Terdakwa langsung diamankan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan jarimah maisir (perjudian) dengan bermain judi online;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan permainan judi online dilakukan Terdakwa dengan cara masukkan dana sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa, kemudian mendepositkan uang tersebut dari akun dana ke akun Terdakwa di situs 303BRO. Setelah itu, Terdakwa mulai

Hlm. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain slot Mahjong Ways pada situs 303BRO dengan bet Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali spin. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menandatangani uang ke akun Terdakwa sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui akun Dana Terdakwa secara bertahap serta pada saat ditangkap, Terdakwa kembali menandatangani uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online slot Mahjong Ways pada situs 303BRO;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan judi online dan telah memperoleh kemenangan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap, saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Bireuen untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, bersama Terdakwa juga ditemukan handphone merk Vivo Y16 warna drizzling gold;
(Selanjutnya barang bukti berupa handphone merk Vivo Y16 warna drizzling gold diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama Refki Ananda, S.H, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 01 Mei 1994, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada persidangan ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bersama tim Reskrim Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hlm. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena tertangkap tangan sedang bermain slot Mahjong Ways pada situs 303BRO pada saat saksi bersama Tim Reskrim Polres Bireuen sedang melakukan Patroli untuk memberantas judi online yang sudah semakin banyak terjadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada hari dan tanggal saksi lupa, namun pada bulan Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi slot Mahjong Ways di situs 303BRO;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Slot Mahjong Ways yang ada di dalam situs 303BRO dengan username BARON00 dan password 1111qqqq;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan memasukkan sejumlah uang ke akun Dana Terdakwa, setelah itu, uang diakun Dana tersebut didepositkan ke akun Terdakwa di situs BARON00, setelah itu, Terdakwa baru mulai bermain judi slot Mahjong Ways dengan bet Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali spin;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan deposit uang untuk bermain judi online, yaitu sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways pada situs dan Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan permainan judi slot Mahjong Ways pada situs 303BRO;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Bireuen;

Hlm. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, bersama Terdakwa juga ditemukan satu buah unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold;
(Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Bireuen pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir/perjudian dengan cara bermain judi online berupa permainan slot Mahjong Ways yang ada di situs 303BRO;
- Bahwa permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan sendiri dengan membuat akun judi di situs 303BRO dengan nama akun BARON00 dan password 1111qqqq di handphone Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan uang ke akun Dana Terdakwa, setelah itu uang di akun Dana tersebut didepositkan ke akun Terdakwa di situs 303BRO untuk bermain slot

Hlm. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahjong Ways dengan Bet sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali spin;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pengiriman uang ke akun Dana Terdakwa yang dipergunakan untuk deposit bermain judi slot Mahjong Ways yang ada di situs 303BRO;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan bermain judi online dan sudah mendapatkan kemenangan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa lebih banyak kalah daripada menang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi online tersebut dilarang oleh agama dan pemerintahan di Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan bermain judi online lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum tertanggal 21 November 2024 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra bin M. Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Saputra bin M. Nasir dengan Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 12 (dua) belas kali dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi cambuk;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold beserta kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hlm. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, Terdakwa menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold dikembalikan kepada Terdakwa karena handphone tersebut berisikan data-data penting Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya serta Terdakwa selanjutnya menyatakan tetap dengan permintaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara bermain slot Mahjong Ways pada situs 303BRO dengan nama akun BARON00 dan password 1111qqqq. Permainan dimulai dengan melakukan pengiriman uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terakhir sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun Dana Terdakwa dan selanjutnya, uang di akun Dana tersebut disepositkan ke akun Terdakwa pada situs judi 303BRO. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan slot Mahjong Ways yang ada di dalam situs 303BRO dengan Bet sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali spin;
4. Bahwa Terdakwa sudah enam bulan bermain judi online slot di situs 303BRO dan sudah pernah memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan yang selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, Terdakwa didakwa melakukan jarimah Maisir (perjudian) di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan saat ini, Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta perbuatan yang didakwakan/jarimah juga dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jiz. Pasal 60 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 147 KUHAP, perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 dan 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dakwaan Penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah diperiksa dipersidangan dan telah diakui oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 151 ayat Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. Dakwaan primer melanggar ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsider melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Hlm. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, "setiap orang" diartikan orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa maksud dari "setiap orang" adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Hlm. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu *"that which one purposes or plans to do"* (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Sedangkan menurut teori Kehendak (*von Hippe*), sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. IX adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan jarimah maisir yang didakwakan kepada Terdakwa, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hlm. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan jarimah maisir (perjudian) dengan melakukan perjudian online slot Mahjong Ways pada situs 303BRO, meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Syariat Islam dan Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai "unsur dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni" adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways di situs 303BRO dengan username akun BARON00 dan password 1111qqqq dengan Bet (taruhan) sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali spin, dimana

Hlm. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tiga kali melakukan deposit uang, yaitu sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terakhir sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun Terdakwa sebagai taruhan serta Terdakwa telah memperoleh keuntungan/kemenangan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana jumlah taruhan dan jumlah kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa tidaklah melebihi dari nilai 2 (dua) gram emas murni yang sesuai dengan pasaran harga emas murni saat ini yaitu 1 gramnya seharga sekitar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, “setiap orang” diartikan orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Hlm. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu “*that which one purposes or plans to do*” (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Sedangkan menurut teori Kehendak (*von Hippel*), sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan;

Hlm. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. IX adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan jarimah maisir yang didakwakan kepada Terdakwa, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan jarimah maisir (perjudian) dengan melakukan perjudian online slot Mahjong Ways pada situs 303BRO, meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Syariat Islam dan Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai “unsur dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak

Hlm. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa di Warkop Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways di situs 303BRO dengan username akun BARON00 dan password 1111qqqq dengan Bet (taruhan) sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali spin, dimana Terdakwa sudah tiga kali melakukan deposit uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terakhir sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun Terdakwa sebagai taruhan serta Terdakwa telah memperoleh keuntungan/kemenangan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana jumlah taruhan dan jumlah kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut tidaklah melebihi dari nilai 2 (dua) gram emas murni yang sesuai dengan pasaran harga emas murni saat ini yaitu 1 gramnya seharga sekitar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” telah terpenuhi;

Hlm. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti di persidangan, unsur-unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah (tindak pidana) maisir (perjudian) dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider atau dalam tuntutan Penuntut Umum yang diancam 'uqubat dalam bentuk ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 3 dan 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa dalam hal 'uqubat dalam Qanun bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah 'uqubat cambuk, dan dalam hal 'Uqubat dalam Qanun bersifat alternatif antara penjara atau denda, maka yang dijadikan pegangan adalah penjara, sehingga tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah sesuai dengan kehendak pasal tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat cambuk;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan 'uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam bentuk 'uqubatnya, namun tidak sependapat dengan jumlah

Hlm. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uqubatnya ataupun Terdakwa menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum, namun dalam menjatuhkan jumlah uqubat juga harus dipertimbangkan seluruh aspek lainnya untuk mendapatkan hukuman yang memenuhi azas keadilan, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan hidup sehari-hari, perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun 'uqubat dijatuhkan adalah dengan tujuan pemidanaan, bukan sebagai pembalasan terhadap jarimah (tindak pidana) yang dilakukan dan tidak pula untuk menjatuhkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha agar hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai sarana edukasi dan motivasi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa jarimah maisir (perjudian) merupakan perbuatan yang dilarang didalam agama Islam sebagaimana tercantum dalam:

1. Surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

قُلْ هُوَ يُفْقَهُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنْهُمْ فِيهِمَا قُلْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنْ يَسْأَلُونَكَ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir";

2. Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

Hlm. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman/’uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama Islam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari’at Islam dan memberantas maisir (perjudian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan ’uqubat yang adil atas diri Terdakwa adalah ’uqubat cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk di depan umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah serta ’uqubat telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim serta untuk terlaksananya ’uqubat yang telah dijatuhkan tersebut, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena ’uqubat yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah ’uqubat cambuk, maka masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan pelaksanaan ’uqubat menjadi pengurang jumlah ’uqubat yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan ketentuan, masa penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Hlm. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold yang telah disita, sudah tidak diperlukan lagi karena proses pemeriksaan perkara telah selesai, serta Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan permohonan agar barang bukti bisa dikembalikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold beserta kartunya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi 'uqubat, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin M. Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa Angga Saputra Bin M. Nasir berupa 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 11 (sebelas) kali cambuk dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi cambuk;
4. Menetapkan batang bukti berupa:

Hlm. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 warna drizzling gold beserta kartunya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh M. Arif Sani., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syardili, M.H. dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis

M. Arif Sani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Drs. Syardili, M.H.

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag.

Hlm. 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)